



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 43 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN HIMPUNAN
PENGUSAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan profesi yaitu Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a maka Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum tersebut tunduk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sehingga landasan hukum pembentukan dan operasionalnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan pencabutan atas Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1998 dengan Keputusan Walikota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN HIMPUNAN PENGUSAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini mencabut Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pembentukan Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Dengan Pencabutan dimaksud pada ayat (1), maka keberadaan Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum Surabaya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi yang bersangkutan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Oktober 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 40/D2.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum,



H. HADISWANTO ANWAR